



TAMBAHAN

LEMBARAN NEGARA R.I

No.6059	EKONOMI. Pelanggaran HKI. Impor. Ekspor. Pengendalian. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 108)
---------	--

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

PENGENDALIAN IMPOR ATAU EKSPOR BARANG YANG DIDUGA MERUPAKAN
ATAU BERASAL DARI HASIL PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

I. UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan dugaan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual terhadap lalu lintas barang impor maupun ekspor. Kewenangan ini sebenarnya merupakan pengejawantahan amanat dari *World Trade Organization* (WTO) *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS) terutama bagian yang berkaitan dengan pengawasan di perbatasan (*border measures*). Jika diperhatikan dengan baik, maka sebenarnya kewenangan yang diberikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tersebut adalah sesuai dengan yang disarankan oleh TRIPS. Namun demikian patut untuk dicatat bahwa dalam beberapa hal tertentu kewenangan yang diberikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bahkan lebih progresif dibandingkan dengan rekomendasi TRIPS, misalnya dalam hal pengawasan terhadap ekspor.

Pada dasarnya, Peraturan Pemerintah ini berisi penjabaran atas acuan dasar mekanisme pengawasan Hak Atas Kekayaan Intelektual oleh DJBC sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan. Disamping itu, Peraturan Pemerintah ini juga mengenalkan hal baru yaitu mekanisme perekaman HKI (*recordation*) kepada Direktorat Jenderal Bea

dan Cukai. Penting untuk digarisbawahi bahwa mekanisme perekaman ini sama sekali tidak menggantikan mekanisme pendaftaran HKI kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Mekanisme perekaman ini hanya bertujuan untuk membantu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai agar memiliki data yang cukup mengenai HKI yang ada, sehingga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat melakukan profiling dan targeting yang lebih efektif. Beberapa negara, telah lama menerapkan mekanisme perekaman ini dan dalam prakteknya ternyata sangat membantu institusi kepabeanan untuk menjalankan fungsi pengawasannya dengan lebih baik.

Pengendalian impor atau ekspor barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran HKI di Indonesia merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan mendorong kegiatan impor atau ekspor berjalan sesuai praktik perdagangan yang berkeadilan (*fair trade*) dengan menjamin kepastian hukum atas barang-barang yang telah dilindungi oleh HKI serta dilaksanakan dengan berlandaskan semangat partisipasi aktif masyarakat (*public awareness*) dan kewajiban negara untuk melindungi HKI.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Perintah penangguhan dari Ketua Pengadilan" berupa penetapan Pengadilan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "sistem perekaman atau yang biasa dikenal dengan *recordation system*" adalah suatu kegiatan untuk memasukan data HKI ke dalam database kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bukti kepemilikan hak" dapat berupa sertifikat, surat keterangan, surat pernyataan kepemilikan, atau bukti lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan "data mengenai pemasaran" antara lain, rute dan wilayah pemasaran.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pihak lain yang terkait" misalnya asosiasi pemegang atau pemilik HKI dan organisasi internasional yang terkait dengan perlindungan HKI.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemberitahuan adanya dugaan pelanggaran HKI dapat dilakukan melalui media elektronik atau media non-elektronik.